



PUTUSAN

Nomor 612/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KHAIDIR C Als SIDIN Bin LISUIK (Alm)**
Tempat lahir : Kampar
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 01 Januari 1963
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Pulau Permai Rt.002 Rw.001 Desa Tambang
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Nopember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 612/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 15 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIDIR C Als SIDIN Bin LISUIK (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHAIDIR C Als SIDIN Bin LISUIK (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia Model 110 Type RM-827 warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan).
- Uang Rp.1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah);
(dirampas untuk negara).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa **KHAIDIR C Als SIDIN Bin LISUIK (Alm)** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **KHAIDIR C Als SIDIN Bin LISUIK (Alm)**, pada hari Rabu, tanggal 02 November 2016, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Pulau Permai, Rt.002, Rw.001, Desa Tambang, Kec. Tambang, Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya setiap hari sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis Togel, Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel, dengan maksud untuk menambah penghasilannya sehari-hari, dimana penjualan kupon judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya, dan untuk dapat memenangkan permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti, adapun kemudian dalam menjual nomor judi jenis Togel, terdakwa menunggu di kedai depan rumah terdakwa di Desa Pulau Permai, Rt.002, Rw.001, Desa Tambang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dimana pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor judi jenis Togel ataupun melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis Togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone merk Nokia model 110 type RM-827 warna hitam milik terdakwa, dimana setelah nomor-nomor rekapan dituliskan, nomor pesanan dari para pembeli

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikirim kembali kepada Sdr. IDON (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO).

Bahwa kemudian, pada hari Rabu, tanggal 02 November 2016, sekira pukul 14.00 Wib bertempat di di rumah terdakwa di Desa Pulau Permai, Rt.002, Rw.001, Desa Tambang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, terdakwa didatangi oleh Sdr. UMAN (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) dimana selanjutnya, Sdr. UMAN membeli kupon judi jenis togel dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana angka-angka yang akan dipasang untuk nomor judi togel tersebut akan dikirim selanjutnya ke handphone terdakwa, adapun kemudian sekitar pukul 15.00 wib, Sdr. UMAN lalu mengirimkan nomor-nomor judi jenis togel yang dipesannya melalui SMS dengan rincian 435x30, 415x25, 456x11, 453x11, 451x11, 465x11, 65x22, 53x22, 53x33, 51x22, 56x33, 15x44, 35x99, p4/5x200, c5x500 dengan rincian p adalah paket, c adalah colok.

Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis Togel yang terdakwa lakukan, terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total omzet yang terdakwa dapatkan, selanjutnya apabila nomor undian yang dibeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).



- untuk pemesanan Paket 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- untuk pemesanan Colok 1 (satu) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

Hadiah tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar.

Bahwa ketika saksi CHARLES NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi RAFKHY SANJANI TN dan saksi FEBRI FERDIANSYAH (Masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Tambang) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering menjual kupon judi jenis togel di Desa Pulau Permai, Rt.002, Rw.001, Desa Tambang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, para saksi dari kepolisian lalu menuju ke tempat tersebut, dan sesampainya di lokasi, para saksi dari kepolisian melihat terdakwa yang sedang menunggu pembeli kupon judi jenis togel, setelah mengetahui para saksi dari kepolisian mendekati terdakwa, terdakwa kemudian melemparkan handphone miliknya kebelakang kedai depan rumahnya, dan setelah ditemukan kembali handphone terdakwa, ditemukan sms dari Sdr UMAN dan ketika dilakukan penggeledahan di kantong baju depan sebelah kiri ditemukan uang sejumlah Rp 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah), dimana ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi Togel yang terdakwa lakukan, mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Togel, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **KHAIDIR C Als SIDIN Bin LISUIK (Alm)**, pada hari Rabu, tanggal 02 November 2016, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bertempat di Desa Pulau Permai, Rt.002, Rw.001, Desa Tambang, Kec. Tambang, Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana kebiasaan yang dilakukannya setiap hari sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis Togel, Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel, dengan maksud untuk menambah penghasilannya sehari-hari, dimana penjualan kupon judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya, dan untuk dapat memenangkan permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti, adapun kemudian dalam menjual nomor judi jenis Togel, terdakwa menunggu di kedai depan rumah terdakwa di Desa Pulau Permai, Rt.002, Rw.001, Desa Tambang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dimana pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor judi jenis Togel ataupun melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis Togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone merk Nokia model 110 type RM-827 warna hitam milik terdakwa, dimana setelah nomor-nomor rekapan dituliskan, nomor pesanan dari para pembeli tersebut dikirim kembali kepada Sdr. IDON (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO).

Bahwa kemudian, pada hari Rabu, tanggal 02 November 2016, sekira pukul 14.00 Wib bertempat di di rumah terdakwa di Desa Pulau Permai, Rt.002, Rw.001, Desa Tambang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, terdakwa didatangi oleh Sdr. UMAN dimana selanjutnya, Sdr. UMAN membeli kupon judi jenis togel dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana angka-angka yang akan dipasang untuk nomor judi togel tersebut akan dikirim selanjutnya ke handphone terdakwa, adapun kemudian sekitar pukul 15.00 wib, Sdr. UMAN lalu mengirimkan nomor-nomor judi jenis togel yang dipesannya melalui SMS dengan rincian 435x30, 415x25, 456x11, 453x11, 451x11,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465x11, 65x22, 53x22, 53x33, 51x22, 56x33, 15x44, 35x99, p4/5x200, c5x500 dengan rincian p adalah paket, c adalah colok.

Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis Togel yang terdakwa lakukan, terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total omzet yang terdakwa dapatkan, selanjutnya apabila nomor undian yang dibeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- untuk pemesanan Paket 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- untuk pemesanan Colok 1 (satu) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

Hadiah tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar.

Bahwa ketika saksi CHARLES NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi RAFKHY SANJANI TN dan saksi FEBRI FERDIANSYAH (Masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Tambang) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering menjual kupon judi jenis togel di Desa Pulau Permai, Rt.002,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.001, Desa Tambang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, para saksi dari kepolisian lalu menuju ke tempat tersebut, dan sesampainya di lokasi, para saksi dari kepolisian melihat terdakwa yang sedang menunggu pembeli kupon judi jenis togel, setelah mengetahui para saksi dari kepolisian mendekati terdakwa, terdakwa kemudian melemparkan handphone miliknya kebelakang kedai depan rumahnya, dan setelah ditemukan kembali handphone terdakwa, ditemukan sms dari Sdr UMAN dan ketika dilakukan penggeledahan di kantong baju depan sebelah kiri ditemukan uang sejumlah Rp 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah), dimana ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi Togel yang terdakwa lakukan, mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Togel, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAFKHY SANJANI TN Ais RAFKHY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa terjadinya perkara perjudian jenis togel tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun 1 Desa Pulau Permai Kec. Tambang Kab. Kampar.
 - Bahwa terdakwa dalam perkara tersebut adalah KHAIDIR ALS CIDIN BIN LISUIK (ALM).
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi beserta pimpinan saksi IPTU CHARLES NAINGGOLANDan FEBRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa berusaha membuang Handphonennya dan saat ditemukan saksi melihat SMS di Handphone milik terdakwa terdapat pesanan angka berikut dengan uang yang akan dipasang atas angka tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui dan memberikan uang sebesar Rp. 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang pesanan Sdr UMAN (DPO) atas nomor yang telah dikirim.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SYAMSIR Als ACIN Bin SA'IN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya perkara perjudian jenis togel tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun 1 Desa Pulau Permai Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa dalam perkara tersebut adalah KHAIDIRALS CIDIN BIN LISUIK (ALM).
- Bahwa saksi kenal terhadap terdakwa yakni rekan kerja yakni sebagai muat pasir. Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dikedai sebelah.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Handphone yang digunakan oleh terdakwa yang berisi pesan dari seseorang melalui SMS yang terdakwa terima tentang pesanan nomor togel dan juga ada uang pesanan nomor.
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) tersebut terdakwa mengaku bahwa uang tersebut adalah uang pesanan dari seseorang kepada terdakwa untuk memesan nomor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira jam 14.00 Wib sewaktu terdakwa berada dirumah datang UMAN (DPO) kekedai dan bertanya "LEI ADA HADIAH" kemudian terdakwa jawab "ADA BIASANYA" kemudian UMAN (DPO) memberikan kepada terdakwa sejumlah uang Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) dan mengatakan "NANTI SAYA SMSKAN NOMORNYA" kemudian UMAN (DPO) meninggalkan terdakwa dan sekira jam 15.00 Wib UMAN (DPO) mengirimkan SMS ke HP terdakwa yang berisikan angka-angka dengan uangnya dan setelah itu terdakwa mengirimkannya kepada IDON (DPO).
- Bahwa terdakwa mendapat untung dari pembelian nomor togel tersebut yakni terdakwa potong dari uang yang telah orang beli kepada terdakwa sekitar 10 % dan hal tersebut telah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan IDON (DPO).
- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) bulan melakukan perjudian jenis toge! tersebut.
- Bahwa terdakwa menerima dan menampung orang yang membeli nomor via SMS kemudian setelah nomor yang dipasang tersebut keluar atau diketahui sekira jam 16.00 Wib melalui SMS yang dikirim oleh IDON (DPO) kepada terdakwa, baru lah IDON (DPO) menjemput uang kepada terdakwa.
- Bahwa apabila salah satu nomor yang dipasang kena, IDON (DPO) akan memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa memberikan kepada orang yang nomornya kena saja.
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga ikut memesan nomor sebanyak 2 (dua) nomor seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Bahwa hadiah yang didapatkan yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Empat angka sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika keempatnya kena maka mendapat hadiah sebesar Rp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Empat angka sebesar Rp.2.000,- (seribu rupiah) jika keempatnya kena maka mendapat hadiah sebesar Rp. 3.600.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau kelipatannya.
- Tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 280.000, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Dua angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000, (enam puluh ribu rupiah).
- Dua angka sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Sedangkan untuk colok satu angka sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) mendapat Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saat itu terdakwa ada membuang Handphone milik terdakwa kebelakang kedai dan saat digeledah barang bukti yang berhasil ditemukan adalah uang didalam saku baju sebelah kanan sejumlah Rp.1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang pesanan UMAN (DPO) dan uang terdakwa sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah) untuk memesan nomor sementara sisanya adalah uang pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Nokia Model 110 Type RM-827 warna hitam;
- Uang Rp.1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 November 2016, sekira pukul 14.00 Wib bertempat di di rumah terdakwa di Desa Pulau Permai, Rt.002, Rw.001, Desa Tambang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, terdakwa didatangi oleh Sdr. UMAN dimana selanjutnya, Sdr. UMAN membeli kupon judi jenis togel dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana angka-angka yang akan dipasang untuk nomor judi togel tersebut akan dikirim selanjutnya ke handphone terdakwa, adapun kemudian sekitar pukul 15.00 wib, Sdr. UMAN lalu mengirimkan nomor-nomor judi jenis togel yang dipesannya melalui SMS dengan rincian 435x30, 415x25, 456x11, 453x11, 451x11, 465x11, 65x22, 53x22, 53x33, 51x22, 56x33, 15x44, 35x99, p4/5x200, c5x500 dengan rincian p adalah paket, c adalah colok dan ketika saksi CHARLES NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi RAFKHY SANJANI TN dan saksi FEBRI FERDIANSYAH (Masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Tambang) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering menjual kupon judi jenis togel di Desa Pulau Permai, Rt.002, Rw.001, Desa Tambang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, para saksi dari kepolisian lalu menuju ke tempat tersebut, dan sesampainya di lokasi, para saksi dari kepolisian melihat terdakwa yang sedang menunggu pembeli kupon judi jenis togel, setelah mengetahui para saksi dari kepolisian mendekati terdakwa, terdakwa kemudian melemparkan handphone miliknya kebelakang kedai depan rumahnya, dan setelah ditemukan kembali handphone terdakwa, ditemukan sms dari Sdr UMAN dan ketika dilakukan penggeledahan di kantong baju depan sebelah kiri ditemukan uang sejumlah Rp 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah), dimana ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi Togel yang terdakwa lakukan, mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Togel, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti, adapun kemudian dalam menjual nomor judi jenis Togel, terdakwa menunggu di kedai depan rumah terdakwa di Desa Pulau Permai, Rt.002, Rw.001, Desa Tambang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dimana pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor judi jenis Togel ataupun melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis Togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone merk Nokia model 110 type RM-827 warna hitam milik terdakwa, dimana setelah nomor-nomor rekapan dituliskan, nomor pesanan dari para pembeli tersebut dikirim kembali kepada Sdr. IDON (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO).
- Bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis Togel yang terdakwa lakukan, terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total omzet yang terdakwa dapatkan, selanjutnya apabila nomor undian yang dibeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemesanan Paket 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan Colok 1 (satu) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

Hadiah tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar.

- Bahwa Terdakwa sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis Togel, Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel, dengan maksud untuk menambah penghasilannya sehari-hari, dimana penjualan kupon judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) k e-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **KHAIDIR C Als SIDIN Bin LISUIK (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Rabu, tanggal 02 November 2016, sekira pukul 14.00 Wib bertempat di di rumah terdakwa di Desa Pulau Permai, Rt.002, Rw.001, Desa Tambang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, terdakwa didatangi oleh Sdr. UMAN dimana selanjutnya, Sdr. UMAN membeli kupon judi jenis togel dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana angka-angka yang akan dipasang untuk nomor judi togel tersebut akan dikirim selanjutnya ke handphone terdakwa, adapun kemudian sekitar pukul 15.00 wib, Sdr. UMAN lalu mengirimkan nomor-nomor judi jenis togel yang dipesannya melalui SMS dengan rincian 435x30, 415x25, 456x11, 453x11, 451x11, 465x11, 65x22, 53x22, 53x33, 51x22, 56x33, 15x44, 35x99, p4/5x200, c5x500 dengan rincian p adalah paket, c adalah colok dan ketika saksi CHARLES NAINGGOLAN bersama-sama dengan saksi RAFKHY SANJANI TN dan saksi FEBRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIANSYAH (Masing-masing Anggota Kepolisian Sektor Tambang) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering menjual kupon judi jenis togel di Desa Pulau Permai, Rt.002, Rw.001, Desa Tambang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, para saksi dari kepolisian lalu menuju ke tempat tersebut, dan sesampainya di lokasi, para saksi dari kepolisian melihat terdakwa yang sedang menunggu pembeli kupon judi jenis togel, setelah mengetahui para saksi dari kepolisian mendekati terdakwa, terdakwa kemudian melemparkan handphone miliknya kebelakang kedai depan rumahnya, dan setelah ditemukan kembali handphone terdakwa, ditemukan sms dari Sdr UMAN dan ketika dilakukan penggeledahan di kantong baju depan sebelah kiri ditemukan uang sejumlah Rp 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah), dimana ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa uang tersebut merupakan uang hasil penjualan nomor judi Togel yang terdakwa lakukan, mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis Togel, selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polsek Tambang guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat memenangkan permainan judi tersebut, tidak dapat ditentukan dengan pasti, adapun kemudian dalam menjual nomor judi jenis Togel, terdakwa menunggu di kedai depan rumah terdakwa di Desa Pulau Permai, Rt.002, Rw.001, Desa Tambang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, dimana pembeli akan mendatangnya untuk memesan nomor judi jenis Togel ataupun melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis Togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone merk Nokia model 110 type RM-827 warna hitam milik terdakwa, dimana setelah nomor-nomor rekapan dituliskan, nomor pesanan dari para pembeli tersebut dikirim kembali kepada Sdr. IDON (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan nomor judi jenis Togel yang terdakwa lakukan, terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar 10 % (sepuluh persen) dari total omzet yang terdakwa dapatkan, selanjutnya apabila nomor undian yang dibeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,- (seribu), jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- untuk pemesanan Paket 2 (dua) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- untuk pemesanan Colok 1 (satu) angka sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) mendapatkan Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah).

Hadiah tersebut diberikan langsung oleh terdakwa kepada pembeli yang nomornya keluar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap Terdakwa sebagai kaki Bandar Permainan Judi Jenis Togel, Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis Togel, dengan maksud untuk menambah penghasilannya sehari-hari, dimana penjualan kupon judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) k e-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia Model 110 Type RM-827 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang Rp.1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIDIR C Als SIDIN Bin LISUIK (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Nokia Model 110 Type RM-827 warna hitam;

(dirampas untuk dimusnahkan).

- Uang Rp.1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah);

(dirampas untuk negara).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 612/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **28 DESEMBER 2016**, oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRA ROSALIN,S.H,M.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **29 DESEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANSYUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **MANSYUR,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA ROSALIN,S.H., M.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

MANSYUR,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)